



**PUTUSAN**

**Nomor 1043 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NANANG RAMLI bin (Alm) SYAMSUDIN;**  
Tempat lahir : Sampanahan;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/12 Agustus 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan PT. SKIP Pondok 2,  
Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang  
Barat, Kabupaten Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. SKIP;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 533/2016/S.241.TAH/PP/ 2016/MA., tanggal 22 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1043 K/PID/2016



9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 534/2016/S.241.TAH/PP/2016/MA., tanggal 22 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2016; Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Nanang Ramli bin Syamsudin (alm) pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2016, di Perumahan Karyawan Pondok 2 PT. SKIP SMUE Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Jumadi alias Jumai bin Yahya (alm), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa sebelumnya berangkat kerja dan kumpul di Pos Divisi 2 untuk menunggu buah kemudian datang saudara Muslih dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa *off* bekerja pada saat itu, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat, setelah sampai di rumah Terdakwa ingin masuk melalui pintu depan rumah akan tetapi pintu terkunci, kemudian Terdakwa ke belakang rumah dan membuka pintu belakang dan pintu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa ada rasa curiga kepada isteri Terdakwa dan Terdakwa tidak memanggil isteri Terdakwa untuk membukakan pintu, selanjutnya Terdakwa naik melalui jendela depan rumah, setelah berada di dalam rumah Terdakwa langsung membuka pintu kamar tidur dan Terdakwa melihat ada kedua anak Terdakwa yang sedang berdiri, lalu Terdakwa mengetok pintu kamar sebelah sambil memanggil isteri Terdakwa setelah pintu dibuka Terdakwa berusaha masuk ke dalam kamar akan tetapi ditahan oleh isteri Terdakwa sambil berkata "jangan-jangan" lalu Terdakwa mendorong isteri Terdakwa sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam Terdakwa melihat ada korban bersembunyi di balik pintu dengan keadaan celananya turun di bawah lutut dan korban berusaha menaikkan celana panjangnya dan Terdakwa berkata pada korban "kenapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikam tega banar melakukan ini lawan aku sedangkan aku menganggap ikam dangsanak” kemudian korban menjawab “Aku hilap, aku yang salah” sambil ingin melarikan diri melihat gelagat korban seperti itu Terdakwa langsung emosi dan memegang kerah baju korban dan Terdakwa dorong ke arah dinding kamar, kemudian Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai hidung korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung korban berdarah dan korban langsung terduduk di lantai kemudian korban ingin berdiri lalu Terdakwa membantu korban berdiri, sambil tangan Terdakwa mengambil kayu yang ada di dalam kamar sambil Terdakwa menanyakan kepada korban “Lawaskah kam menggawe ini berapa kali udah” lalu Terdakwa mau memukulkan balok kayu kepada korban tetapi tangan Terdakwa dipegang oleh isteri Terdakwa dengan maksud meleraikan, lalu Terdakwa memukulkan balok kayu tersebut ke arah isteri Terdakwa sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, lalu korban berkata kepada Terdakwa “Sabar nang aee ikam sarahkan bini ikam lalu aku nikahi” setelah mendengar kata-kata dari korban Terdakwa diam sambil bersabar dan menyuruh isteri Terdakwa untuk memanggil saksi Supawi untuk menyelesaikan masalah, setelah isteri Terdakwa pergi, tiba-tiba korban terus ingin keluar dari kamar dan Terdakwa berusaha menahan dengan cara memeluk korban supaya tidak bisa kemana-mana, lalu korban berdiri dan menendang Terdakwa yang mengenai lutut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjadi tambah marah kepada korban dan langsung menerjang korban menggunakan kaki kanan dan mengenai sisi kepala dan korban langsung tersandar di dinding rumah dengan sisi kepala kirinya membentur dinding lalu korban jongkok di hadapan Terdakwa dan dalam posisi menungging berhadapan dengan korban sambil tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju korban dan tangan kanan Terdakwa menusukkan balok kayu yang Terdakwa pegang ke arah pelipis kiri korban sehingga pelipis kiri korban menjadi terkoyak dan mengeluarkan darah, lalu korban berontak dan berusaha keluar kamar untuk melarikan diri, tidak lama kemudian datang saksi Aspan dan saksi Isharyanto untuk meleraikan kemudian Terdakwa diajak oleh saksi Isharyanto untuk keluar ke rumah dan saksi Aspan berusaha membawa korban keluar kamar dan dilarang oleh Terdakwa dan korban duduk di muka pintu kamar, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah untuk mengambil tojok atau alat tusuk buah sawit yang Terdakwa simpan di depan rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah yang dihadang oleh saksi Isharyanto dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1043 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berhasil melepaskan diri dari hadangan saksi Isharyanto lalu Terdakwa langsung memukulkan tolok tersebut ke arah belakang kepala korban dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan kepala belakang korban menjadi pecah dan mengeluarkan darah dan korban langsung terjatuh di lantai rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, luka robek belakang kepala, luka robek pada wajah bagian dahi dan luka robek pada hidung tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dan sebab kematian tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan bedah mayat sesuai dengan *visum et repertum* Nomor VER/01/I/2016/Reskrim dari Puskesmas Sampanahan yang di tanda tangani oleh dr. Dhika T.S., pada tanggal 19 Januari 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Nanang Ramli bin Syamsudin (alm) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2016, di Perumahan Karyawan Pondok 2 PT. SKIP SMUE Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban Jumadi alias Jumai bin Yahya (alm), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa sebelumnya berangkat kerja dan kumpul di Pos Divisi 2 untuk menunggu buah kemudian datang saudara Muslih dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa off bekerja pada saat itu, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat, setelah sampai di rumah Terdakwa ingin masuk melalui pintu depan rumah akan tetapi pintu terkunci, kemudian Terdakwa ke belakang rumah dan membuka pintu belakang dan pintu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa ada rasa curiga kepada isteri Terdakwa dan Terdakwa tidak memanggil isteri Terdakwa untuk membukakan pintu, selanjutnya Terdakwa naik melalui jendela depan rumah, setelah berada di dalam rumah Terdakwa langsung membukakan pintu kamar tidur dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada kedua anak Terdakwa yang sedang berdiri, lalu Terdakwa mengetok pintu kamar sebelah sambil memanggil isteri Terdakwa setelah pintu dibuka Terdakwa berusaha masuk ke dalam kamar akan tetapi ditahan oleh isteri Terdakwa sambil berkata “jangan-jangan” lalu Terdakwa mendorong isteri Terdakwa sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam Terdakwa melihat ada korban bersembunyi di balik pintu dengan keadaan celananya turun di bawah lutut dan korban berusaha menaikkan celana panjangnya dan Terdakwa berkata pada korban “Kenapa ikam tega banar melakukan ini lawan aku sedangkan aku menganggap ikam dangsanak” kemudian korban menjawab “Aku hilap, aku yang salah” sambil ingin melarikan diri melihat gelagat korban seperti itu Terdakwa langsung emosi dan memegang kerah baju korban dan Terdakwa dorong ke arah dinding kamar, kemudian Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai hidung korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung korban berdarah dan korban langsung terduduk di lantai kemudian korban ingin berdiri lalu Terdakwa membantu korban berdiri, sambil tangan Terdakwa mengambil kayu yang ada di dalam kamar sambil Terdakwa menanyakan kepada korban “Lawaskah kam menggawe ini berapa kali udah” lalu Terdakwa mau memukulkan balok kayu kepada korban tetapi tangan Terdakwa dipegang oleh isteri Terdakwa dengan maksud meleraikan, lalu Terdakwa memukulkan balok kayu tersebut ke arah isteri Terdakwa sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, lalu korban berkata kepada Terdakwa “Sabar nang aee ikam sarahkan bini ikam lalu aku nikahi” setelah mendengar kata-kata dari korban Terdakwa diam sambil bersabar dan menyuruh isteri Terdakwa untuk memanggil saksi Supawi untuk menyelesaikan masalah, setelah isteri Terdakwa pergi, tiba-tiba korban terus ingin keluar dari kamar dan Terdakwa berusaha menahan dengan cara memeluk korban supaya tidak bisa kemana-mana, lalu korban berdiri dan menendang Terdakwa yang mengenai lutut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjadi tambah marah kepada korban dan langsung menerjang korban menggunakan kaki kanan dan mengenai sisi kepala dan korban langsung tersandar di dinding rumah dengan sisi kepala kirinya membentur dinding lalu korban jongkok di hadapan Terdakwa dan dalam posisi menungging berhadapan dengan korban sambil tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju korban dan tangan kanan Terdakwa menusukkan balok kayu yang Terdakwa pegang ke arah pelipis kiri korban sehingga pelipis kiri korban

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1043 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi terkoyak dan mengeluarkan darah, lalu korban berontak dan berusaha keluar kamar untuk melarikan diri, tidak lama kemudian datang saksi Aspan dan saksi Isharyanto untuk meleraikan kemudian Terdakwa diajak oleh saksi Isharyanto untuk keluar ke rumah dan saksi Aspan berusaha membawa korban keluar kamar dan dilarang oleh Terdakwa dan korban duduk di muka pintu kamar, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah untuk mengambil tojok atau alat tusuk buah sawit yang Terdakwa simpan di depan rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah yang dihadapang oleh saksi Isharyanto dan Terdakwa berhasil melepaskan diri dari hadangan saksi Isharyanto lalu Terdakwa langsung memukulkan tojok tersebut ke arah belakang kepala korban dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan kepala belakang korban menjadi pecah dan mengeluarkan darah dan korban langsung terjatuh di lantai rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, luka robek belakang kepala, luka robek pada wajah bagian dahi dan luka robek pada hidung tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dan sebab kematian tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan bedah mayat sesuai dengan *visum et repertum* Nomor VER/01/I/2016/Reskrim dari Puskesmas Sampanahan yang di tanda tangani oleh dr. Dhika T.S., pada tanggal 19 Januari 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 27 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Ramli bin Syamsudin (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain, mengakibatkan matinya seseorang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanang Ramli bin Syamsudin (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertuliskan “security” berlumuran darah;
  - 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari kain warna biru;
  - 1 (satu) buah balok kayu ukuran panjang 35 cm, lebar 7 cm dan tebal 3 cm;
  - 1 (satu) buah tojok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Ktb, tanggal 27 April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANANG RAMLI bin (Alm) SYAMSUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa NANANG RAMLI bin (Alm) SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati”;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertuliskan “security” berlumuran darah;
  - 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari kain warna biru;
  - 1 (satu) buah balok kayu ukuran panjang 35 cm, lebar 7 cm dan tebal 3 cm;
  - 1 (satu) buah tojok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 59/PID/2016/PT BJM, tanggal 13 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1043 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 64/Pid.B/2016/PN Ktb., tanggal 27 April 2016 yang dimohon banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Kasasi/2016/PN.Ktb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 16 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 16 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum pidana karena putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan telah menjatuhkan pidana masih terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya pihak korban dan keluarganya, karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa belum sesuai dengan kesalahan Terdakwa, hal ini bertentangan dengan SEMA RI Nomor

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1043 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MA/Pemb/1181/ 1973 tanggal 13 September 1973, perihal pemidanaan agar sesuai dengan berat dan ringannya sifat kejahatannya;

- b. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya telah membuktikan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" dalam dakwaan subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP, sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;
- c. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya keluarga korban karena akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/01/I/2016/Reskrim dari Puskesmas Sampanahan yang ditandatangani oleh dr. Dhika T.S., pada tanggal 19 Januari 2016.

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu perbuatan Terdakwa meninju hidung korban Jumaidi sampai berdarah menyebabkan korban jatuh terduduk dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian memukul kepala belakang korban menggunakan tojok alat pendodos sawit karena Terdakwa memergoki korban habis bersetubuh dengan istri Terdakwa dalam kamar tidur;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut kepala korban mengalami luka parah dan banyak mengeluarkan darah lalu korban dibawa ke Puskesmas Desa Sampanahan untuk mendapatkan pertolongan namun akhirnya korban tidak tertolong dan meninggal dunia di Puskesmas;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena masih ada faktor yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu korban telah mengaku khilaf jongkok terduduk meminta maaf dan seandainya diberikan maaf dan disuruh mengawini, korban bersedia akan tetapi korban yang telah tidak



berdaya, dan Terdakwa yang meskipun dapat dimaklumi emosinya atas perzinahan tersebut, tetap memukul korban dengan sekeras-kerasnya ditujukan ke kepala daerah rawan kematian;

- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperbaiki mengenai lamanya pidana sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 59/PID/2016/PT BJM, tanggal 13 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Ktb, tanggal 27 April 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kotabaru** tersebut;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 59/PID/2016/PT BJM, tanggal 13 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Ktb, tanggal 27 April 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa NANANG RAMLI bin (Alm) SYAMSUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa NANANG RAMLI bin (Alm) SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati";
    4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
    5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    6. Menetapkan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertuliskan "security" berlumuran darah;
      - 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari kain warna biru;
      - 1 (satu) buah balok kayu ukuran panjang 35 cm, lebar 7 cm dan tebal 3 cm;
      - 1 (satu) buah tojek;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

T.t.d./

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

T.t.d./

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

T.t.d./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

T.t.d./

**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1043 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)